



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.3/1317-1/434.201/2025

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 25 Februari 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah                    | : KB DIRGANTARA                                       |
| 2. Jenjang Pendidikan              | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                    |
| 3. Alamat                          | : Jl. Kramat II, Kel. Karang Dalem                    |
| 4. Kecamatan                       | : SAMPANG   |
| 5. Nama Yayasan                    | : YAYASAN PKK BINA ANA PRASA                          |
| 6. Nama Ketua Yayasan              | : FATIMATUS ZAHRAH                                    |
| 7. Alamat Yayasan                  | : Jl. Kramat II, Kel. Karang Dalem, Kec. Sampang      |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan         | : 12 Januari 2009<br>Nomor AHU-24.AH.02.01.TAHUN 2009 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2007  |
| 10. NPSN                           | : 69906090  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

- Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
- Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 02 Maret 2028.
- Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
- Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
- Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
- Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 10 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si  
Pemimpin Utama Muda (IV/c)